



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

FINALISASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelesaian rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagai implementasi Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan finalisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :


- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) aspek yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, menyempurnakan dan merumuskan besaran Belanja Langsung pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, menyempurnakan dan merumuskan besaran Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Kebijakan Keuangan Daerah pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, menyempurnakan dan merumuskan Kebijakan Pendapatan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kebijakan umum tentang e-komponen; dan
- f. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti hasil finalisasi ke dalam sistem e-budgeting.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadwalkan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta